

STANDAR PELAYANAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PBJT

DASAR HUKUM

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- B. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah;
- C. Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

PESYARATAN PELAYANAN

- SSPD sebagai bukti pelunasan pajak
- Rekap omzet/peredaran usaha dalam 1 (satu) masa pajak
- Mengisi formulir SPTPD

PRODUK PELAYANAN


- Tanda Terima SPTPD

WAKTU PENYELESAIAN

- Pukul 07.30 - 15.00
- Waktu penyelesaian 1 (satu) hari

ALUR PELAYANAN

1.



Wajib pajak datang dan membawa berkas pelaporan.

2.



Petugas pelayanan menerima dan mengecek berkas.

3.



Petugas menginput lalu mencetak tanda terima pelaporan.

4.



Wajib pajak menandatangani tanda terima pelaporan pajak.

5.



Petugas pelayanan menandatangani dan menyerahkan kembali tanda terima pelaporan pajak.

Biaya/Tarif

GRATIS